

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum tersebut bisa berupa pemberian nasihat hukum, pendampingan, pembelaan, mewakili klien dalam persidangan, hingga menyusun dokumen hukum.¹ Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwasannya advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Seorang advokat bertugas memberikan nasihat hukum, menjelaskan hak dan kewajiban klien, serta membantu klien memahami risiko hukum dari suatu tindakan.² Advokat juga dapat berperan dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang menguntungkan dan tidak merugikan hak klien.³ Dalam penyelesaian perkara perceraian, advokat memiliki peran penting sebagai mediator untuk membantu para pihak menemukan jalan damai di tengah konflik rumah tangga.

¹ Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dkk. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9.1 (2022): hal. 52-63.

² Antonius, Hendri, dkk. "Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Litigasi Dan Nonlitigasi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.5 (2025). : hal.14

³ Alqornie, Alfariskie, dkk. "Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal Sains Student Research* 3.1 (2025): hal. 445-457.

Perkawinan sebagai institusi hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun bertujuan kekal, Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, menunjukkan prinsip mempersulit perceraian guna menjaga keutuhan rumah tangga.⁴

Alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP Nomor 9 Tahun 1975) yang meliputi perbuatan zina, penelantaran selama dua tahun berturut-turut, hukuman penjara lima tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan berat, serta perselisihan terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.⁵ Perceraian sebagai peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Pasal 41 UU Perkawinan

⁴ Yuliatin, dan Ahmad Baharudin. *"Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan."* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024): hal. 14.

⁵ Amajihono, Kosmas Dohu. *"Analisa Akibat Hukum Gugatan Perceraian Yang Tidak Memenuhi Alasan Perceraian Dalam Data."* JURNAL Mathedu (Mathematic Education Journal) 5.3 (2022): hal. 176-183.

mengatur bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak, serta bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Perceraian juga berimplikasi terhadap pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.⁶ Bagi pasangan yang beragama Islam, pengaturan perceraian juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membedakan cerai talak dan cerai gugat dengan alasan sejalan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis. Meningkatnya perkara perceraian di pengadilan menunjukkan adanya dinamika sosial yang mempengaruhi ketahanan keluarga, dengan faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan berkepanjangan sebagai alasan dominan. Pada beberapa kasus masih ditemukan disparitas pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian maupun menetapkan akibat hukumnya, terutama terkait hak asuh anak dan kewajiban nafkah, menunjukkan ruang interpretasi yang luas terhadap norma hukum perceraian.⁸

Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah agraris di Jawa Timur dengan populasi lebih dari 1,3 juta jiwa yang mayoritas beragama Islam mencatat

⁶ Alqorni, Alfarizkie, Et Al. "Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal Sains Student Research* 3.1 (2025): hal. 445-457.

⁷ Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4.1 (2024). hal. 40-43

⁸ Hadaiyatullah, Syeh Sarip. "Refleksi Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024." *Equality: Law And Social* 1.2 (2025): hal. 109-116.

angka perceraian tinggi di Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan data resmi Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2023 tercatat 3.474 perkara yang diterima dengan 3.334 perkara diputus, sementara pada tahun 2024 terdapat 3.405 perkara yang diterima dengan 3.135 perkara diputus dan pada Maret 2025, perkara yang tercatat mencapai 755 perkara.⁹ Secara spesifik, dari 2.562 perkara perceraian, sebanyak 1.385 perkara dipengaruhi faktor ekonomi, sedangkan pada tahun 2024 dari 2.465 perkara perceraian terdapat 1.102 perkara yang disebabkan oleh faktor ekonomi.¹⁰ Faktor ekonomi ini banyak terjadi di kawasan pinggiran Bojonegoro, seperti daerah yang berada dekat hutan dan tepian Sungai Bengawan Solo, di mana ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, serta kebutuhan anak menimbulkan penderitaan lahir dan batin yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian.¹¹ Awal tahun 2026 menjadi momen yang mengejutkan bagi Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Dalam kurun waktu satu bulan, jumlah perkara yang masuk tercatat mencapai 488 perkara, dengan 315 perkara di antaranya merupakan cerai gugat dengan faktor alasan yang serupa yakni faktor ekonomi dan ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga.¹²

⁹ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Persoalan ekonomi dominasi perceraian di Bojonegoro", (2025). diakses dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/kategori/detail/berita/430>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ iNews Bojonegoro, "105 Pasutri di Bojonegoro Cerai Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga", (2025). diakses dari <https://bojonegoro.inews.id/read/666020/105-pasutri-di-bojonegoro-cerai-akibat-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

¹² Pengadilan Agama Bojonegoro, "Awal 2026 yang Mengejutkan, Dalam Satu Bulan 315 Perkara Cerai Gugat Masuk PA Bojonegoro," diakses 20 Juni 2026,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Mufi Ahmad Baihaqi, menyatakan bahwa penyebab utama perceraian didominasi oleh faktor ekonomi yang mencapai 51 persen, disusul oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan judi online (judol).¹³ Di samping faktor ekonomi sebagai penyebab dominan, terdapat faktor signifikan lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis yang merupakan pelanggaran hak asasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam keluarga, serta praktik judi online (judol) yang berdampak pada kerugian ekonomi dan kelalaian tanggung jawab keluarga. Faktor minoritas namun tetap relevan secara hukum juga mencakup perselingkuhan yang dibuktikan melalui rangkaian fakta hubungan tidak wajar yang merusak keharmonisan rumah tangga, serta perselisihan berkepanjangan yang menghilangkan tujuan perkawinan di mana hakim mempertimbangkan apakah konflik telah menghilangkan rasa saling menghormati dan komunikasi yang sehat, sehingga unsur ketidakrukunan permanen terpenuhi.¹⁴

Prinsip perdamaian dalam perkara perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang mewajibkan pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutus perceraian menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi merupakan bagian integral dari sistem hukum perceraian di Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan semangat

¹³ *Ibid*

¹⁴ Maimuna, Siti. "Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2023): hal. 46-54.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) yang pada Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun UU APS secara khusus mengatur sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, semangat penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi tetap relevan dalam konteks perceraian. Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU APS menegaskan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan Mediasi di luar pengadilan oleh advokat menjadi upaya preventif yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum perkara masuk ke ranah litigasi, sehingga mengurangi beban pengadilan sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan menjaga martabat keluarga.¹⁵

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro merupakan salah satu praktisi hukum yang aktif menjalankan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, dari 405 perkara perceraian yang ditangani, sebanyak 20 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Proses mediasi berlangsung

¹⁵ Syandiva, Aldias Gendis, dkk. *“Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian,”*(2025), hal. 991–997.

sekitar 2 minggu hingga 1 bulan, bergantung pada kompleksitas perkara dan kesediaan para pihak untuk berdamai.¹⁶ Dalam praktiknya, MT & Partner mengedepankan upaya mediasi, terutama pada perkara yang dipicu faktor ekonomi, dengan menghasilkan akta perdamaian apabila tercapai kesepakatan, sedangkan apabila mediasi gagal, para pihak tetap dapat melanjutkan penyelesaian melalui jalur litigasi.¹⁷

Untuk menjawab secara langsung rumusan masalah tentang praktik implementasi peran advokat di lapangan serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidak hanya melengkapi kekurangan studi lapangan daerah yang terbatas, tetapi juga menyediakan saran praktis dan ringkasan kebijakan bagi stakeholder lokal untuk menggeser pendekatan dari litigasi konfrontatif menuju mediasi restoratif, guna menekan angka perceraian, mengurangi dampak negatif masyarakat, dan memperkuat fungsi advokat sebagai fasilitator perdamaian rumah tangga dalam konteks sosial-ekonomi Bojonegoro yang khas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SUAMI-ISTRI DILUAR PENGADILAN (STUDI PADA KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTASI HUKUM MT & PARTNER BOJONEGORO)”.

¹⁶ Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner. (2026). *Data penanganan perkara perceraian tahun 2020–2026*

¹⁷ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi peran Advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian Suami-Istri di luar Pengadilan?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Advokat dalam mengimplementasikan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perkara Perceraian Suami-Istri di luar Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi peran Advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara Perceraian Suami-Istri di luar Pengadilan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Advokat dalam mengimplementasikan perannya sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Suami-Istri di luar Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menjadi referensi dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi peran advokat sebagai mediator dalam

penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para Advokat mengenai implementasi perannya sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami-istri di luar pengadilan, serta menjadi referensi dalam pelaksanaan praktik mediasi yang efektif tanpa melampaui batasan kode etik profesi advokat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pengumpulan dan analisis data secara ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁸ Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji fakta dan kondisi nyata di masyarakat. Data diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro dengan fokus pada implementasi peran

¹⁸ Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): hal. 114-128.

¹⁹ Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019): hal. 1-228.

advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami-istri di luar pengadilan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro beralamatkan Jl. MH. Thamrin No.105, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62113.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan, dipatuhi, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat dianalisis efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik.²⁰ Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, antara lain :

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hal. 55–60.

²¹ *Ibid*

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data yang utama. Adapun sumber data penelitian empiris diperoleh melalui data lapangan. Adapun data primer penelitian ini diperoleh hasil wawancara kepada advokat terkait peran advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer, yaitu buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

5. Proses Pengumpulan Data

Menurut Hardani dkk. (2020), teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh sebab itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan menentukan kualitas data yang diperoleh dan ketepatan hasil

penelitian.²² Teknik atau metode pengumpulan data dapat juga diartikan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.²³ Dalam penelitian, metode pengumpulan data ini merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil penulis sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu Kegiatan tatap muka untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro sebagai objek peneliti dalam pembahasan skripsi.
- b) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan wawancara dalam bentuk foto, yang berfungsi sebagai bukti pendukung pelaksanaan penelitian dan pelengkap data penelitian.
- c) Studi Kepustakaan yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah.

²² Hardani, Helmina Andriani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal.120.

²³ Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia,(2021). hal. 120.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengolahan terhadap seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni dengan bertolak dari fakta-fakta empiris yang bersifat khusus yang ditemukan di lapangan terkait praktik mediasi perceraian secara objektif dan mendalam implementasi peran advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami istri di luar pengadilan, khususnya pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MT & Partner Bojonegoro.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu tinjauan umum tentang advokat, mediator penyelesaian sengketa, tinjauan tentang perceraian, serta penyelesaian perceraian di luar pengadilan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga berisi penjelasan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti, yaitu implementasi peran advokat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian suami-istri di luar pengadilan pada MT & Partner Bojonegoro, serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi advokat dalam mengimplementasikan peran tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.